



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, dan untuk penyeragaman penganggaran belanja pada masing-masing kegiatan diperlukan regulasi yang mengatur tentang analisis standar belanja;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja, perlu diubah karena adanya Penambahan Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 8 ayat (1) ditambah 5 huruf yakni huruf l,m,n,o,p, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) di sisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), dan ayat (2) diubah menjadi ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) ASB dengan pendekatan kegiatan yang disusun dan diatur dalam peraturan gubernur ini terdiri atas :
- kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan penyusunan RKA/DPA;
 - kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - kegiatan forum komunikasi dan koordinasi;
 - kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS/CPNS;
 - kegiatan pengumpulan dan penyusunan data;
 - kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - kegiatan pembinaan/fasilitasi;
 - kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - kegiatan studi/penelitian/pengkajian;
 - kegiatan pemberian bantuan;
 - kegiatan Perencanaan/penyusunan program;
 - kegiatan pembentukan badan atau lembaga;
 - kegiatan pemberdayaan;
 - kegiatan pendataan dan pemetaan; dan
 - kegiatan apresiasi kinerja personal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi dalam bentuk kegiatan ASB dan klarifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), termuat dalam lampiran peraturan gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 September 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 September 2015


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal
KEPALA BIRO HUKUM,



H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

**LAMPIRAN
KEGIATAN ASB YANG DITAMBAH
DAN
KLASIFIKASI KEGIATAN
BERDASARKAN URUSAN**

SS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8
TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

I. ANALISIS STANDAR BELANJA

Adapun kegiatan ASB yang ditambah pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor ... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Analisis Standar Belanja, adalah sebagai berikut:

PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM

1. Definisi

Perencanaan/penyusunan program merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang atas kebijakan strategis.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan program-program yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesinambungan organisasi.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program/kegiatan khusus dan nilai nominal setiap kegiatan yang juga mencerminkan input, output dan outcome serta dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan sifat kegiatan, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan menghitung standar belanja

a. menentukan objek belanja dulu.

b. menentukan pengendali/pemicu belanja untuk setiap objek belanja.

c. mengklasifikasikan pengendali/pemicu belanja ke kelompok belanja tetap dan belanja variabel.

d. menghitung jumlah belanja tetap.

Belanja tetap adalah belanja yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun. Adapun kriteria belanja tetap:

- Nilai/ jumlah belanja tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya output kegiatan.
- mutlak harus dianggarkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Adapun belanja tetap untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

- Belanja Pegawai

Pengendali/pemicu belanja pegawai adalah orang per kegiatan. Adapun rincian objek belanja pegawai untuk bentuk kegiatan ini:

- Belanja Honorarium Pegawai non PNS

- Belanja perjalanan dinas

Pengendali/pemicu belanja perjalanan dinas adalah hari per kegiatan.

e. menghitung jumlah belanja variabel. Belanja variabel adalah belanja yang secara proporsional meningkat sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Belanja variabel dihitung dengan cara mengalikan volume barang/jasa (sesuai dengan pengendali/pemicu biaya masing-masing objek belanja) yang dibutuhkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun belanja variabel untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja bahan pakai habis

Pengendali/pemicu belanja bahan habis pakai adalah volume per kegiatan.

2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Pengendali/pemicu belanja cetak dan penggandaan adalah eksemplar per kegiatan.

3. Belanja Makan dan Minuman

Pengendali/pemicu belanja makan dan minum adalah jumlah orang per kegiatan.

4. Belanja Jasa Kantor Lainnya

Pengendali/pemicu belanja jasa kantor lainnya adalah jumlah jasa kantor lainnya yang relevan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan.

3. Penghitungan standar belanja

a. pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan RKA/DPA adalah jumlah peserta dan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA.

b. satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 0,-

c. satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

= Rp.58.650.000,- per produk Perencanaan/Penyusunan Program

d. penghitungan Belanja Total

Rumus :

Belanja Total = Satuan Pengendali Belanja Tetap + Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp. 0 + (Rp.58.650.000,- x 1 Produk Program Strategis)

4. Alokasi Objek Belanja

Alokasi objek belanja menggunakan pengukuran prosentase tertentu yang telah ditentukan. Alokasi objek belanja dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yang disebut sebagai: batas bawah, rata-rata dan batas atas. Prosentase yang digunakan dalam menghitung jumlah anggaran pada masing-masing objek belanja menggunakan klasifikasi dengan prosentase rata-rata.

Adapun alokasi objek belanja kegiatan penyusunan program strategis adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	24,84	29,77	34,70
2.	Belanja Perjalanan Dinas	18,24	21,31	24,38
3.	Belanja Jasa Kantor	28,50	31,00	33,50
4.	Belanja bahan pakai habis	0,00	5,28	10,56
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6,72	13,44
6.	Belanja Makan dan Minuman	0,00	5,92	11,84

Contoh:

Kegiatan perencanaan/penyusunan program strategis yang dilaksanakan oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka total belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis adalah sebagai berikut :

Total Belanja = Rp. 0,- + (Rp.58.650.000 x 1 produk perencanaan/program strategis)

Total Belanja = Rp. 58.650.000

Berdasarkan total belanja (Rp.58.650.000) tersebut, maka alokasi belanja untuk masing-masing objek belanja pada kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis dengan asumsi jumlah produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja Langsung (Rp.)
1.	Honorarium Non PNS	29,77	17.460.105
2.	Belanja Perjalanan Dinas	21,31	12.504.180
3.	Belanja Jasa Kantor	31,00	18.181.500
4.	Belanja bahan pakai habis	5,28	3.096.720
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,72	3.941.289
6.	Belanja Makan dan Minuman	5,92	3.472.080
	Jumlah	100,00	58.650.000

ASB NOMOR 013 PEMBENTUKAN BADAN ATAU LEMBAGA

1. Definisi

Pembentukan/pendirian badan/lembaga merupakan kegiatan untuk memunculkan dan mengadakan badan atau organisasi baru baik di dalam maupun di luar satuan kerja perangkat daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan program-program yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesinambungan organisasi.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program/kegiatan khusus dan nilai nominal setiap kegiatan yang juga mencerminkan input, output dan outcome serta dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan sifat kegiatan, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan menghitung standar belanja

- a. menentukan objek belanja dulu.
- b. menentukan pengendali/pemicu belanja untuk setiap objek belanja.
- c. mengklasifikasikan pengendali/pemicu belanja ke kelompok belanja tetap dan belanja variabel.
- d. menghitung jumlah belanja tetap.

Belanja tetap adalah belanja yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun. Adapun kriteria belanja tetap:

- Nilai/ jumlah belanja tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya output kegiatan.
- mutlak harus dianggarkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Adapun belanja tetap untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

- Belanja Pegawai
Pengendali/pemicu belanja pegawai adalah orang per kegiatan. Adapun rincian objek belanja pegawai untuk bentuk kegiatan ini:
 - Belanja Honorarium Pegawai non PNS
- Belanja perjalanan dinas
Pengendali/pemicu belanja perjalanan dinas adalah hari per kegiatan.

- e. menghitung jumlah belanja variabel. Belanja variabel adalah belanja yang secara proporsional meningkat sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Belanja variabel dihitung dengan cara mengalikan volume barang/jasa (sesuai dengan pengendali/pemicu biaya masing-masing objek belanja) yang dibutuhkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun belanja variabel untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja bahan pakai habis
Pengendali/pemicu belanja bahan habis pakai adalah volume per kegiatan.
2. Belanja Cetak dan Penggandaan
Pengendali/pemicu belanja cetak dan penggandaan adalah eksemplar per kegiatan.
3. Belanja Makan dan Minuman
Pengendali/pemicu belanja makan dan minum adalah jumlah orang per kegiatan.

3. Penghitungan standar belanja

a. pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan RKA/DPA adalah jumlah peserta dan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA.

b. satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Nihil per kegiatan

c. satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

= Rp.45.800.000,- per Perencanaan/Penyusunan Program

d. penghitungan Belanja Total

Rumus:

Belanja Total = Satuan Pengendali Belanja Tetap + Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp.0 + (Rp.45.800.000,- x Jumlah Program Strategis)

4. Alokasi Objek Belanja

Alokasi objek belanja menggunakan pengukuran prosentase tertentu yang telah ditentukan. Alokasi objek belanja dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yang disebut sebagai: batas bawah, rata-rata dan batas atas. Prosentase yang digunakan dalam menghitung jumlah anggaran pada masing-masing objek belanja menggunakan klasifikasi dengan prosentase rata-rata.

Adapun alokasi objek belanja kegiatan penyusunan program strategis adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	18,24	21,31	24,38
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	28,50	31,00	33,50
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	7,36	11,46	15,56
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,69	16,57	23,45
7.	Belanja Makan dan Minuman	13,83	19,66	25,49

Contoh:

Kegiatan perencanaan/penyusunan program strategis yang dilaksanakan oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka total belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis adalah sebagai berikut:

Total Belanja = Rp.0 + (Rp.45.800.000 x produk perencanaan/
program strategis)

Total Belanja = Rp. 45.800.000

Berdasarkan total belanja (Rp.45.800.000) tersebut, maka alokasi belanja untuk masing-masing objek belanja pada kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis dengan asumsi jumlah produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja Langsung (Rp.)
1.	Honorarium Non PNS	21,31	9.759.980
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	31,00	14.198.000
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	11,46	5.248.680
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,57	7.589.060
7.	Belanja Makan dan Minuman	19,66	9.004.280
	Jumlah	100,00	45.800.000

1. Definisi

Pemberdayaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah daerah dengan jalan memberikan bimbingan bantuan pengetahuan ataupun saran dengan jalan interaksi langsung.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah daerah menanggulangi dan mengurangi tingkat memberikan pengetahuan kepada organisasi atau lembaga merumuskan program-program yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesinambungan organisasi.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program/kegiatan khusus dan nilai nominal setiap kegiatan yang juga mencerminkan input, output dan outcome serta dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan sifat kegiatan, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan menghitung standar belanja

- a. menentukan objek belanja dulu.
- b. menentukan pengendali/pemicu belanja untuk setiap objek belanja.
- c. mengklasifikasikan pengendali/pemicu belanja ke kelompok belanja tetap dan belanja variabel.
- d. menghitung jumlah belanja tetap.

Belanja tetap adalah belanja yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun. Adapun kriteria belanja tetap:

- Nilai/ jumlah belanja tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya output kegiatan.
- mutlak harus dianggarkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Adapun belanja tetap untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

- Belanja Pegawai

Pengendali/pemicu belanja pegawai adalah orang per kegiatan. Adapun rincian objek belanja pegawai untuk bentuk kegiatan ini:

- Belanja Honorarium Pegawai non PNS

- Belanja perjalanan dinas

Pengendali/pemicu belanja perjalanan dinas adalah hari per kegiatan.

- e. menghitung jumlah belanja variabel. Belanja variabel adalah belanja yang secara proporsional meningkat sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Belanja variabel dihitung dengan cara mengalikan volume barang/jasa (sesuai dengan pengendali/pemicu biaya masing-masing objek belanja) yang dibutuhkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun belanja variabel untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja bahan pakai habis

Pengendali/pemicu belanja bahan habis pakai adalah volume per kegiatan.

2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Pengendali/pemicu belanja cetak dan penggandaan adalah eksemplar per kegiatan.

3. Belanja Makan dan Minuman

Pengendali/pemicu belanja makan dan minum adalah jumlah orang per kegiatan.

3. Penghitungan standar belanja

a. pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan RKA/DPA adalah jumlah peserta dan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA.

b. satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Nihil per kegiatan

c. satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

= Rp.45.800.000,- per Perencanaan/Penyusunan Program

d. penghitungan Belanja Total

Rumus :

Belanja Total = Satuan Pengendali Belanja Tetap + Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp.0 + (Rp.45.800.000,- x Jumlah Program Strategis)

4. Alokasi Objek Belanja

Alokasi objek belanja menggunakan pengukuran prosentase tertentu yang telah ditentukan. Alokasi objek belanja dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yang disebut sebagai: batas bawah, rata-rata dan batas atas. Prosentase yang digunakan dalam menghitung jumlah anggaran pada masing-masing objek belanja menggunakan klasifikasi dengan prosentase rata-rata.

Adapun alokasi objek belanja kegiatan penyusunan program strategis adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	18,24	21,31	24,38
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	28,50	31,00	33,50
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	7,36	11,46	15,56
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,69	16,57	23,45
7.	Belanja Makan dan Minuman	13,83	19,66	25,49

Contoh:

Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka total belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis adalah sebagai berikut :

Total Belanja = Rp.0 + (Rp.45.800.000 x produk perencanaan/
program strategis)

Total Belanja = Rp. 45.800.000

Berdasarkan total belanja (Rp.45.800.000) tersebut, maka alokasi belanja untuk masing-masing objek belanja pada kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis dengan asumsi jumlah produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja Langsung (Rp.)
1.	Honorarium Non PNS	21,31	9.759.980
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	31,00	14.198.000
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	11,46	5.248.680
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,57	7.589.060
7.	Belanja Makan dan Minuman	19,66	9.004.280
	Jumlah	100,00	45.800.000

ASB NOMOR 015 PENDATAAN DAN PEMETAAN

1. Definisi

Pendataan dan pemetaan merupakan kegiatan inventarisasi/ pengumpulan suatu informasi yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program/kegiatan khusus dan nilai nominal setiap kegiatan yang juga mencerminkan input, output dan outcome serta dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan sifat kegiatan, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan menghitung standar belanja

a. menentukan objek belanja dulu.

b. menentukan pengendali/pemicu belanja untuk setiap objek belanja.

c. mengklasifikasikan pengendali/pemicu belanja ke kelompok belanja tetap dan belanja variabel.

d. menghitung jumlah belanja tetap.

Belanja tetap adalah belanja yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun. Adapun kriteria belanja tetap:

- Nilai/ jumlah belanja tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya output kegiatan.

- mutlak harus dianggarkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Adapun belanja tetap untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja Pegawai

Pengendali/pemicu belanja pegawai adalah orang per kegiatan. Adapun rincian objek belanja pegawai untuk bentuk kegiatan ini:

- Belanja Honorarium Pegawai non PNS

2. Belanja perjalanan dinas

Pengendali/pemicu belanja perjalanan dinas adalah hari per kegiatan.

e. menghitung jumlah belanja variabel. Belanja variabel adalah belanja yang secara proporsional meningkat sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas.

Belanja variabel dihitung dengan cara mengalikan volume barang/jasa (sesuai dengan pengendali/pemicu biaya masing-masing objek belanja) yang dibutuhkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun belanja variabel untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja bahan pakai habis

Pengendali/pemicu belanja bahan habis pakai adalah volume per kegiatan.

2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Pengendali/pemicu belanja cetak dan penggandaan adalah eksemplar per kegiatan.

3. Belanja Makan dan Minuman

Pengendali/pemicu belanja makan dan minum adalah jumlah orang per kegiatan.

3. Penghitungan standar belanja

a. pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan RKA/DPA adalah jumlah peserta dan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA.

b. satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Nihil per kegiatan

c. satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

= Rp.45.800.000,- per Perencanaan/Penyusunan Program

d. penghitungan Belanja Total

Rumus :

Belanja Total = Satuan Pengendali Belanja Tetap + Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp.0 + (Rp.45.800.000,- x Jumlah Program Strategis)

4. Alokasi Objek Belanja

Alokasi objek belanja menggunakan pengukuran prosentase tertentu yang telah ditentukan. Alokasi objek belanja dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yang disebut sebagai: batas bawah, rata-rata dan batas atas. Prosentase yang digunakan dalam menghitung jumlah anggaran pada masing-masing objek belanja menggunakan klasifikasi dengan prosentase rata-rata.

Adapun alokasi objek belanja kegiatan penyusunan program strategis adalah sebagai berikut :

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	18,24	21,31	24,38
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	28,50	31,00	33,50
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	7,36	11,46	15,56
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,69	16,57	23,45
7.	Belanja Makan dan Minuman	13,83	19,66	25,49

Contoh :

Kegiatan pendataan/pemetaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka total belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis adalah sebagai berikut :

Total Belanja = Rp.0 + (Rp.45.800.000 x produk perencanaan/
program strategis)

Total Belanja = Rp. 45.800.000

Berdasarkan total belanja (Rp.45.800.000) tersebut, maka alokasi belanja untuk masing-masing objek belanja pada kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis dengan asumsi jumlah produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja Langsung (Rp.)
1.	Honorarium Non PNS	21,31	9.759.980
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	31,00	14.198.000
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	11,46	5.248.680
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,57	7.589.060
7.	Belanja Makan dan Minuman	19,66	9.004.280
	Jumlah	100,00	45.800.000

ASB NOMOR 016 APRESIASI KINERJA PERSONAL

1. Definisi

Kegiatan penyediaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh bahan material atau memberikan jasa pelayanan baik untuk SKPD sendiri atau antar SKPD.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan program-program yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesinambungan organisasi.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya rencana program/kegiatan khusus dan nilai nominal setiap kegiatan yang juga mencerminkan input, output dan outcome serta dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan sifat kegiatan, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan secara swakelola.

2. Tahapan menghitung standar belanja

a. menentukan objek belanja dulu.

b. menentukan pengendali/pemicu belanja untuk setiap objek belanja.

c. mengklasifikasikan pengendali/pemicu belanja ke kelompok belanja tetap dan belanja variabel.

d. menghitung jumlah belanja tetap.

Belanja tetap adalah belanja yang secara total tidak berubah saat aktivitas meningkat atau menurun. Adapun kriteria belanja tetap:

- Nilai/ jumlah belanja tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikitnya output kegiatan.

- mutlak harus dianggarkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Adapun belanja tetap untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja Pegawai

Pengendali/pemicu belanja pegawai adalah orang per kegiatan. Adapun rincian objek belanja pegawai untuk bentuk kegiatan ini:

- Belanja Honorarium Pegawai non PNS

2. Belanja perjalanan dinas

Pengendali/pemicu belanja perjalanan dinas adalah hari per kegiatan.

e. menghitung jumlah belanja variabel. Belanja variabel adalah belanja yang secara proporsional meningkat sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Belanja variabel dihitung dengan cara mengalikan volume barang/jasa (sesuai dengan pengendali/pemicu biaya masing-masing objek belanja) yang dibutuhkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun belanja variabel untuk bentuk kegiatan ini meliputi:

1. Belanja bahan pakai habis

Pengendali/pemicu belanja bahan habis pakai adalah volume per kegiatan.

2. Belanja Cetak dan Penggandaan

Pengendali/pemicu belanja cetak dan penggandaan adalah eksemplar per kegiatan.

3. Belanja Makan dan Minuman

Pengendali/pemicu belanja makan dan minum adalah jumlah orang per kegiatan.

3. Penghitungan standar belanja

a. pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan RKA/DPA adalah jumlah peserta dan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA.

b. satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Nihil per kegiatan

c. satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)

= Rp.45.800.000,- per Perencanaan/Penyusunan Program

d. penghitungan Belanja Total

Rumus :

Belanja Total = Satuan Pengendali Belanja Tetap + Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp.0 + (Rp.45.800.000,- x Jumlah Program Strategis)

4. Alokasi Objek Belanja

Alokasi objek belanja menggunakan pengukuran prosentase tertentu yang telah ditentukan. Alokasi objek belanja dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yang disebut sebagai : batas bawah, rata-rata dan batas atas. Prosentase yang digunakan dalam menghitung jumlah anggaran pada masing-masing objek belanja menggunakan klasifikasi dengan prosentase rata-rata.

Adapun alokasi objek belanja kegiatan penyusunan program strategis adalah sebagai berikut :

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Honorarium Non PNS	18,24	21,31	24,38
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	28,50	31,00	33,50
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	7,36	11,46	15,56
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,69	16,57	23,45
7.	Belanja Makan dan Minuman	13,83	19,66	25,49

Contoh :

Kegiatan penyediaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh SKPD.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka total belanja untuk kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis adalah sebagai berikut :

Total Belanja = Rp.0 + (Rp.45.800.000 x produk perencanaan/
program strategis)

Total Belanja = Rp. 45.800.000

Berdasarkan total belanja (Rp.45.800.000) tersebut, maka alokasi belanja untuk masing-masing objek belanja pada kegiatan penyusunan perencanaan/program strategis dengan asumsi jumlah produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut :

No.	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja Langsung (Rp.)
1.	Honorarium Non PNS	21,31	9.759.980
2.	Belanja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	31,00	14.198.000
3.	Belanja Sewa Gedung	-	-
4.	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
5.	Belanja bahan pakai habis	11,46	5.248.680
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,57	7.589.060
7.	Belanja Makan dan Minuman	19,66	9.004.280
	Jumlah	100,00	45.800.000

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8
TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

KLASIFIKASI KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN

1. Sosialisasi Dan Diseminasi

Urusan Pendidikan

1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Urusan Program Dan Kegiatan SKPD

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Urusan Kesehatan

1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Urusan Perumahan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
2. Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
3. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran

Urusan Tata Ruang

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
2. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
3. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
2. Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Urusan Perhubungan

1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
2. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Urusan Lingkungan Hidup

1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
2. Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
3. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
4. Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Urusan Pertanahan

1. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Sosialisasi kebijakan kependudukan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
4. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Urusan Tenaga Kerja

1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Urusan Koperasi Dan UKM

1. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
2. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
5. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
6. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
7. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Urusan Kebudayaan

1. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Urusan Pemuda Dan Olah Raga

1. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Urusan Kesbang Dan Politik Dalam Negeri

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4. Publikasi peraturan perundang-undangan

Urusan Kepegawaian

1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Urusan Komunikasi Dan Informasi

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Urusan Pertanian

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.
2. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

Urusan Kehutanan

1. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
2. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
3. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Urusan Pariwisata

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Urusan Perdagangan

1. Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
2. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Urusan Perindustrian

1. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
2. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

Urusan Sosial

1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Penyusunan Dokumen

Urusan Program Dan Kegiatan SKPD

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Urusan Kesehatan

1. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

Urusan Perumahan

1. Pemberian perijinan pemakaman

Urusan Tata Ruang

1. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Penyusunan profile daerah

Urusan kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

Urusan Sosial

1. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

Urusan Tenaga Kerja

1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah.
2. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Urusan Penanaman Modal

1. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

Urusan kebudayaan

1. Penatagunaan naskah kuno nusantara
2. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
3. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Urusan Kesbang Dan Politik Dalam Negeri

1. Inventarisasi temuan pengawasan
2. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Urusan Kepegawaian

1. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Urusan Kearsipan

1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Urusan Komunkasi dan Informatika

1. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

3. Monitoring dan Evaluasi

Urusan Pendidikan:

1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Pekerjaan Umum:

1. Inspeksi kondisi jalan
2. Inspeksi kondisi jembatan

Urusan Perumahan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Penataan Ruang

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Urusan Perhubungan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Lingkungan Hidup

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Evaluasi pelaksanaan PUG

Urusan Sosial

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Urusan Tenaga Kerja

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Urusan Penanaman Modal

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Kebudayaan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Urusan Pemuda dan Olah Raga

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
4. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
3. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
4. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
5. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
6. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Urusan Kepegawaian

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

Urusan Statistik

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Kearsipan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Pertanian

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
5. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
6. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Urusan Kehutanan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Pariwisata

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Komunikasi dan Koordinasi

Urusan Program dan Kegiatan SKPD

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Urusan Pendidikan

1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
3. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Urusan perumahan

1. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
2. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
5. Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
6. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
7. Koordinasi penataan areal pemakaman

Urusan Tata Ruang

1. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
3. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
3. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
4. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
5. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
6. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
7. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
8. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
9. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
10. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
11. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
12. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
13. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

14. Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran
15. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
16. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
17. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
18. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
19. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
20. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
21. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
22. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
24. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
25. Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
26. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

Urusan Perhubungan

1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
3. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.

Urusan Lingkungan Hidup

1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Koordinasi penilaian langit biru
3. Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
4. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
5. Koordinasi penyusunan AMDAL
6. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
7. Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
8. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Urusan Sosial

1. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Urusan Koperasi Dan UKM

1. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
3. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Urusan Penanaman Modal

1. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
2. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Urusan Kesbang Dan Politik Dalam Negeri

1. Koordinasi forum-forum diskusi politik
2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4. Rapat-rapat paripurna
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
6. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
7. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
8. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
9. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
10. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
11. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
12. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
13. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Urusan Kepegawaian

1. Koordinasi penyelenggaraan diklat
2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Urusan Kehutanan

1. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2. Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Urusan Pariwisata

1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Urusan Perdagangan

1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2. Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
4. Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
5. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha
6. Membangun jejaring dengan eksportir

Urusan Perindustrian

1. Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi

Urusan Pendidikan

1. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
2. Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
3. Pelatihan Penyusunan kurikulum
4. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
5. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Urusan Perumahan

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Urusan Penataan ruang

1. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
2. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
3. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Urusan Sosial

1. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
2. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
4. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Urusan Tenaga Kerja

1. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Urusan Koperasi dan UKM

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
2. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri

1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
3. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Urusan Kepegawaian

1. Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
2. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
3. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
4. Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
5. Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
6. Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
7. Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
8. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Urusan Pertanian

1. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
3. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Urusan Pariwisata

1. Pelatihan pemandu wisata terpadu

Urusan Transmigrasi

1. Pelatihan transmigrasi regional
2. Pelatihan transmigrasi lokal

5. Diklat

Urusan Program dan Kegiatan SKPD

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Urusan Pendidikan

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Urusan Kesehatan

1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
2. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Urusan Sosial

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
2. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
3. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Urusan Tenaga Kerja

1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Urusan Kepegawaian

1. Pendidikan dan pelatihan teknis
2. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
4. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
5. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
6. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
8. Pendidikan penjenjangan struktural

6. Bimbingan Teknis

Urusan Program dan Kegiatan SKPD

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Urusan Kehutanan

1. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
2. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Urusan Lingkungan Hidup

1. Bimbingan teknis persampahan

Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri

1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

7. Fasilitasi dan Pendampingan

Urusan Kesehatan

1. Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat

Urusan Pekerjaan Umum

1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
2. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

Urusan Perumahan

1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
2. Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
3. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
4. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial

Urusan Penataan ruang

1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Urusan Perhubungan

1. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Urusan Pertanahan

1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan

2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
2. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Urusan Sosial

1. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Urusan Tenaga Kerja

1. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
2. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Urusan Koperasi dan UKM

1. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
3. Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
4. Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
5. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
6. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
7. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Urusan Penanaman Modal

1. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
2. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Urusan Kebudayaan

1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
5. Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
2. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri

1. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
3. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
4. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

5. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
6. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
7. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
8. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
9. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
10. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
11. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
12. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

Urusan Kepegawaian

1. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Urusan Kearsipan

1. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Urusan Pertanian

1. Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer.
2. Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer.

Urusan Kehutanan

1. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Urusan Pariwisata

1. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Urusan Kelautan

1. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Urusan Perdagangan

1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2. Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
3. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
4. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

Urusan Perindustrian

1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
3. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Urusan Transmigrasi

1. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

8. Pembinaan

Urusan Pendidikan

1. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
2. Pembinaan SMP Terbuka
3. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
4. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
5. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
6. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
7. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
8. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
9. Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
10. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
11. Pembinaan Dewan Pendidikan
12. Pembinaan Komite Sekolah

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

1. Pembinaan Keluarga Berencana

Urusan Koperasi dan UKM

1. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
2. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Pembinaan organisasi kepemudaan
2. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga
4. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
5. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
6. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
7. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
8. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Urusan Kepegawaian

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Urusan Kehutanan

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Urusan Kelautan

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2. Pembinaan dan pengembangan perikanan

Urusan Perdagangan

1. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Urusan Perindustrian

1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
2. Pembinaan kemampuan teknologi industri
3. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

9. Pengawasan dan Pengendalian

Urusan Pendidikan

1. Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

Urusan Kesehatan

1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
2. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

Urusan Perumahan

1. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Urusan Penataan Ruang

1. Pengawasan pemanfaatan ruang
2. Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama

Urusan Lingkungan Hidup

1. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
3. Pengawasan pemanfaatan ruang
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan
5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
6. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
7. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
9. Pengujian emisi kendaraan bermotor
10. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
11. Pengawasan dan pengendalian RTH
12. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

Urusan Tenaga Kerja

1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
2. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Urusan Penanaman Modal

1. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
2. Pengendalian keamanan lingkungan
3. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
4. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
5. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

6. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
7. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
8. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Urusan Pertanian

1. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Urusan Kehutanan

1. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Urusan Perdagangan

1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2. Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan.

Urusan Perhubungan

1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

10. Studi/Penelitian/Pengkajian

Urusan Kesehatan

1. Revitalisasi sistem kesehatan
2. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Urusan Tata Ruang

1. Revisi rencana tata ruang

Urusan Lingkungan Hidup

1. Pengkajian dampak lingkungan
2. Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

Urusan KB Dan Keluarga Sejahtera

1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Urusan Koperasi dan UKM

1. Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

Urusan Penanaman Modal

1. Kajian kebijakan penanaman modal
2. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Urusan Kebudayaan

1. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

Urusan Pemuda Dan Olah Raga

1. Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
2. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

Urusan Kesbang Dan Politik dalam Negeri

1. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Urusan Kepegawaian

1. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
2. Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS

Urusan Kearsipan

1. Kajian sistem administrasi kearsipan

Urusan Komunikasi Dan Informasi

1. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Urusan Pertanian

1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
3. Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
4. Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
5. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
6. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
7. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
8. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
9. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
10. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
11. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
12. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
13. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Urusan Pariwisata

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Urusan Kelautan Dan Ikan

1. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2. Kajian sistem penyuluhan perikanan
3. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
4. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

11. Pemberian Bantuan

Urusan Pendidikan

1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
3. Penyediaan beasiswa transisi
4. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
5. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
6. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
7. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Urusan Perumahan

1. Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah

Urusan Penanaman Modal

1. Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Urusan Kepegawaian

1. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

12. Perencanaan/Penyusunan Program Strategis

Urusan Pendidikan

1. Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
3. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Urusan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
3. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
4. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
2. Penyusunan rancangan RPJPD
3. Penyusunan rancangan RPJMD
4. Penyusunan rancangan RKPD

Urusan Perhubungan

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Urusan Lingkungan Hidup

1. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Urusan Kepegawaian

1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Urusan Lingkungan Hidup

1. Penyusunan program pengembahan RTH

Urusan Pemuda Dan Olah Raga

1. Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat

Urusan Kesbang dan Politik

1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

13. Pembentukan Badan/Lembaga

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Urusan Sosial

1. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
2. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Pendirian unit penanganan pengaduan

Urusan Kehutanan

1. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi

Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

Urusan Perdagangan

1. Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional

Urusan Transmigrasi

1. Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi

Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri

1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
2. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

14. Pemberdayaan

Urusan Pendidikan

1. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Urusan Kesehatan

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Urusan Pekerjaan Umum

1. Pemberdayaan petani pemakai air

Urusan Perumahan

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

Urusan Perencanaan Pembangunan

4. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Urusan Lingkungan Hidup

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
6. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Urusan Sosial

1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
3. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
4. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
5. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
6. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
7. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
8. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Urusan Penanaman Modal

1. Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga
2. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri

1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Urusan Kepegawaian

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

Urusan Pertanian

1. Peningkatan kemampuan lembaga petani
2. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Urusan Kehutanan

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Urusan Pariwisata

1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
3. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Urusan Transmigrasi

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

Urusan Perhubungan

1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Urusan Tenaga Kerja

1. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

15. Pendataan dan Pemetaan

Urusan Pendidikan

1. Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Urusan Kesehatan

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Urusan perumahan

1. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

Urusan Tata Ruang

1. Survey dan pemetaan
2. Survey dan pemetaan

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
4. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
5. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
6. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
7. Penyusunan indikator ekonomi daerah
8. Penyusunan tabel input output daerah
9. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
10. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Urusan Perhubungan

1. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Urusan Lingkungan Hidup

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
2. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
3. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
4. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Urusan Pemberdayaan Perempuan

1. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Urusan KB Dan Keluarga Sejahtera

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Urusan Sosial

1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
2. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Urusan pemuda Dan Olahraga

1. Pendataan potensi kepemudaan

Urusan Kesbang Dan Politik Dalam Negeri

1. Penyusunan data base partai politik

Urusan Statistik

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
2. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
3. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
4. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

Urusan Kearsipan

1. Pengumpulan data
2. Pengklasifikasian data
3. Penyusunan sistem katalog data
4. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Urusan Pertanian

1. Pendataan masalah peternakan
2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
3. Penyusunan data base potensi produksi pangan

Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

Urusan Perdagangan

1. Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

16. Apresiasi Kinerja Personal

Urusan Pemuda dan Olahraga

1. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Urusan Perhubungan

1. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Urusan Kepegawaian

1. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

GUBERNUR SULAWESI BARAT,


ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mamuju, tanggal

KEPALA BIRO HUKUM,



H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007